



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 421.3/1632.1/DINDIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
ANWARUL MUQODDAS KECAMATAN PULOSARI  
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kesetaraan Paket A serta untuk mensukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun Kabupaten Pemalang diperlukan daya dukung dan sarana prasarana yang memadai, termasuk di dalamnya Pendirian USB yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat melalui yayasan;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Perkumpulan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 05/YPPAM/I/2022 tanggal, 1 Januari 20223 tentang permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama serta Hasil Verifikasi Kelayakan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tanggal 8 November 2023, dinyatakan layak diberikan izin sebagai satuan pendidikan SMP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan Pemberian Izin Pendirian SMP Anwarul Muqoddas Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51570;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ANWARUL MUQODDAS CLEKATAKAN KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG.
- KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP Anwarul Muqoddas Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : SMP Anwarul Muqoddas Clekatakan
  - b. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ponpes Awarul Muqoddas Jawar Clekatakan Pemalang
  - c. Nama Ketua Penyelenggara : Ahmad Mukhlisin
  - d. Alamat : Dusun Jawar RT.02 RW.01 Clekatakan.
  - e. Desa : Clekatakan
  - f. Kecamatan : Pulosari
  - g. Kabupaten : Pemalang
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada Tanggal : 4 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG



ISMUN HADIYO, S.Pd.SD  
Kembina / IVa  
NIP. 19710817 199303 1 008